



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0743) 22558 Fax. 0743-22558

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR :503/SK. OS /IOP. PAUD/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SA'ADATUNNUR'AINI

DI DESA PULAU BETUNG KECAMATAN PEMAYUNG

KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN BATANG HARI

Menimbang :

- a. Bawa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut;
- b. Bawa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bawa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PAUD Kelompok Bermain Sa'adatunnur'aini Desa Pulau Betung Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
- 5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini (PAUD);

7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari;
8. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;

Memperhatikan :

1. Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi No.421.9/449/PNF/PDK/2014 tanggal 07 Maret 2014 Perihal Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Sa'adatunnur'aini;
3. Rekomendasi Kepala UPTD P dan K Kecamatan Pemayung Nomor : 820/141/UPTD-PDK/2014 tanggal 25 Maret 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Sa'adatunnur'aini Desa Pulau Betung Kecamatan Pemayung;
4. Surat Permohonan Pengelola PAUD Sa'adatunnur'aini Nomor : 141/01/PAUD-SN/VII/2014 tanggal 20 Maret 2014 Perihal Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Sa'adatunnur'aini;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PAUD KELOMPOK BERMAIN SA'ADATUNNUR'AINI DESA PULAU BETUNG KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANG HARI.

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	:	PAUD KELOMPOK BERMAIN SA'ADATUNNUR'AINI
Alamat Lembaga	:	RT. 07
Lokasi	:	Desa Pulau Betung
Kecamatan	:	Pemayung
Kabupaten	:	Batang Hari
Propinsi	:	Jambi

KEDUA : - Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;

- Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dibidang yang Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

KETIGA : - Penerima Izin Operasional yaitu PAUD KELOMPOK BERMAIN SA'ADATUNNUR'AINI telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan PAUD KELOMPOK BERMAIN SA'ADATUNNUR'AINI sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;

- Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 16 APRIL 2014
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BATANG HARI**

**ERWAN.SP
Pembina Utama Muda
NIP. 196208071982031008**

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. Yth. Bapak Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendididikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Yth. Sdr. Camat Pemayung
6. Yth. Sdr. Kepala UPTD P dan K Kecamatan Pemayung
7. Yth. Sdr. Kepala Desa Pulau Betung Kecamatan Pemayung
8. Yth. Sdr bersangkutan.
9. Arsip -



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0743) 22558

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

SURAT IZIN OPERASIONAL UNTUK :

PENDIRIAN LEMBAGA

Nama Lembaga : PAUD KELOMPOK BERMAIN SA'ADATUNNUR'AINI
Alamat : RT. 07 DESA PULAU BETUNG
KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANG HARI
Jenis Lembaga : KELOMPOK BERMAIN

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA	
TANGGAL :	8 September 2015
NO. REG :	503 / 10 /BPMPPT/ 20.J.C..

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BATANG HARI

ERWAN, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 196208071982031008



TELAH DIDAFTAR ULANG PADA	
TANGGAL :	
NO. REG :	/BPMPPT/ 20.....

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA	
TANGGAL :	
NO. REG :	/BPMPPT/ 20.....

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BATANG HARI

TELAH DIDAFTAR ULANG PADA	
TANGGAL :	
NO. REG :	/BPMPPT/ 20.....

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BATANG HARI